



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**



**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2025**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI



NOMOR : 100.27/59/DPRD/VI/2025
NOMOR : 900.1.1/398/DPRD/VI/2025
TANGGAL : 26 JUNI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IKSAN
Jabatan : Bupati Morowali
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali.

2. a. Nama : HERDIANTO MARSUKI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Morowali
Alamat Kantor : Jalan Trans Sulawesi Desa Bahoruru
- b. Nama : IHWAN MOH. THAIYEB
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Morowali
Alamat Kantor : Jalan Trans Sulawesi Desa Bahoruru
- c. Nama : SULTANAH HADIE
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Morowali
Alamat Kantor : Jalan Trans Sulawesi Desa Bahoruru

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA. 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Bungku, 26 Juni 2025

BUPATI MOROWALI

Selaku
PIHAK PERTAMA



IKSAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

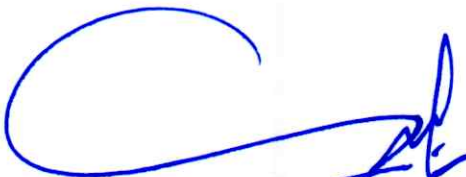
Selaku
PIHAK KEDUA



HERDIANTO MARSUKI
KETUA



IHWAN MOH. THAIYEB
WAKIL KETUA I



SULTANAH HADIE
WAKIL KETUA II

Lampiran Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah dan DPRD
Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Rancangan Perubahan	Setelah Pembahasan	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5 = (4 - 3)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	863,808,302,035.00	913,808,302,035.00	50,000,000,000.00
4.2	Pendapatan Transfer	1,749,699,593,345.00	1,650,759,458,345.00	(98,940,135,000.00)
4.3	Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8,550,559,176.00	8,550,559,176.00	-
	Jumlah Pendapatan	2,622,058,454,556.00	2,573,118,319,556.00	(48,940,135,000.00)
5	BELANJA	2,864,601,336,932.00	3,430,667,110,658.85	566,065,773,726.85
	JUMLAH BELANJA	2,864,601,336,932.00	3,430,667,110,658.85	566,065,773,726.85
	Surplus/(Devisit)	(242,542,882,376.00)	(857,548,791,102.85)	(615,005,908,726.85)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	257,605,500,926.00	872,611,409,652.85	615,005,908,726.85
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	257,605,500,926.00	872,611,409,652.85	615,005,908,726.85
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	15,062,618,550.00	15,062,618,550.00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15,062,618,550.00	15,062,618,550.00	-
	Pembiayaan Netto	242,542,882,376.00	857,548,791,102.85	615,005,908,726.85
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-



IHWAN MOH. THAIYEB

WAKIL KETUA I

SULTANAH HADE
WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	7
2.1.2 PDRB Perkapita	12
2.1.3 Inflasi	15
2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	16
2.1.5 Indeks Gini	18
2.1.6 Kemiskinan	19
2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	20
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	22
2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	23
2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah	24
2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	24
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	26
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.....	26
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.....	27
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	27
3.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	28
3.2.3. Tingkat Kemiskinan	29
3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia.....	29
3.2.5. Indeks Gini	30
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	32
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	32
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	34
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Perubahan Belanja.....	34
BAB VI KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	37
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	39
BAB VIII PENUTUP.....	42

Daftar Gambar dan Tabel		Hal
Tabel 2.1	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	8
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024	11
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024	11
Tabel 2.4	PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	13
Gambar 2.5	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024	14
Gambar 2.6	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024	15
Gambar 2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024	16
Gambar 2.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024.....	17
Gambar 2.9	Indeks Gini Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024	19
Gambar 2.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2024	20
Gambar 2.11	IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.....	21
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro Pertumbuhan Ekonomi (PE) Pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	28
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	28
Tabel 3.3	Proyeksi Indikator Makro Kemiskinan pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025	29
Tabel 3.4	Proyeksi Indikator Makro Indeks Pembangunan Manusia Pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	30
Tabel 3.5	Proyeksi Indikator Makro Indeks Gini pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025	31
Tabel 4.1	Ringkasan Perubahan Pendapatan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025	33
Tabel 5.1	Ringkasan Perubahan Belanja Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025	36
Tabel 6.1	Ringkasan Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan KUA Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	38
Tabel 7.1	Keselarsan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Substansi Perubahan KUA adalah perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya selama periode 1 (satu) tahun, mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang di mulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang kemudian disusun dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 162 disebutkan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dilakukan perubahan kebijakan umum anggaran dan pendapatan (KUA) yang kemudian dilanjutkan dengan perubahan APBD dengan kondisi yang terjadi sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran dan pendapatan (KUA) mengacu pada dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran indikator daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyessuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dirumuskan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang diharapkan mampu memenuhi

target dan sasaran pembangunan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan merata.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai gambaran perubahan asumsi yang berkembang saat dibandingkan dengan KUA induk tahun Anggaran 2025, dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan sebelumnya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Pertauran Daerah tentang Perubahan (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

- 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tanggal 25 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 71118);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185).
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019);
 17. Peraturan Bupati Morowali Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 Nomor 023);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pada Bab ini menjelaskan kondisi perekonomian Kabupaten Morowali Tahun 2025 beserta karakteristiknya dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah adalah serangkaian tindakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian di wilayahnya, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari investasi, insentif pajak, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali pada tahun 2023 sebesar 20.34%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 16,26%. Perlu upaya ekstra untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Morowali. Program dan kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian rakyat agar kesejahteraan masyarakat Morowali meningkat.

Pemerintah Kabupaten Morowali pada Tahun 2025 mengusung Tema Pembangunan

***"Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk
Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah,".***

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
2. Pelatihan dan pengembangan kompetensi kerja bagi calon tenaga kerja lokal yang sesuai kebutuhan industri;
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun secara merata dan terjangkau;
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing;
5. Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur dan budaya organisasi;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan peningkatan kemantapan infrastruktur;
7. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menggerakkan sektor pertanian, perikanan-kelautan dan pariwisata yang berkelanjutan;
8. Optimalisasi lahan, dukungan sarana dan prasarana, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Meningkatkan peran UMKM dan Ekonomi Kreatif pada sektor unggulan dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat;
10. Peningkatan pengendalian pencegahan pencemaran lingkungan dan ketahanan bencana;
11. Peningkatan ketertiban, pembinaan kemasyarakatan, penegakan hukum serta penguatan peran semua stakeholder dalam rangka peningkatan rasa aman.

Kebijakan ekonomi daerah dapat di ambil dengan terlebih dahulu melihat kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan kabupaten morowali dari beberapa kerangka indikator ekonomi makro daerah meliputi sebagai berikut :

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali dapat dilihat dari gambaran perekonomian makro daerah ini, di mana secara makro laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Morowali dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta

peningkatan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/region. PDRB tingkat regional (provinsi dan kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. PDRB sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 menjadi 17 lapangan usaha. Sementara laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada Tahun ke-n terhadap nilai pada Tahun ke n-1 (Tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada Tahun ke n-1, dikali dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan nilai agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2019-2024 Kabupaten Morowali disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali
Tahun 2019-2024 (Persen)

Lapangan Usaha		Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.84	(2.76)	3.21	1.81	(0.29)	1.89
B	Pertambangan dan Penggalian	19.77	34.40	23.11	17.22	14.08	5.75
C	Industri Pengolahan	24.00	35.72	24.53	31.91	25.29	21.01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.98	4.47	2.69	11.36	10.10	6.51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.17	0.11	9.06	2.33	1.83	4.53
F	Konstruksi	13.31	(14.62)	70.45	34.62	2.36	0.98

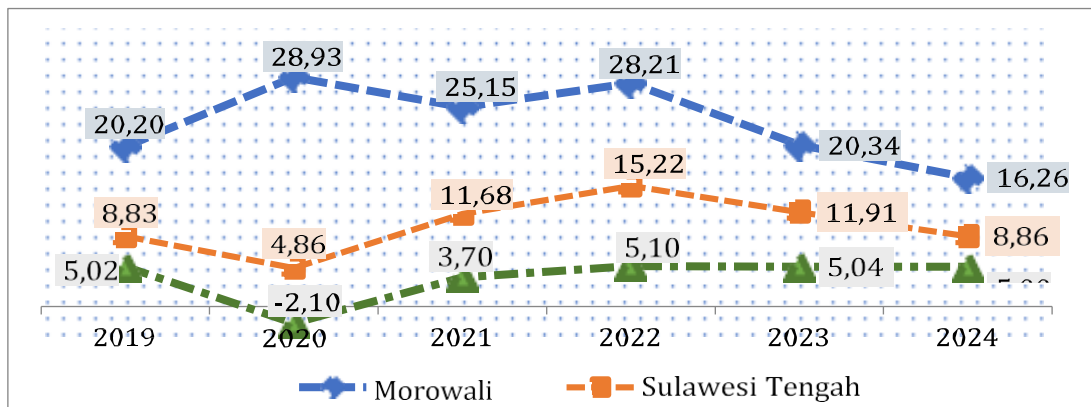
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.90	(4.98)	9.00	62.22	5.19	12.30
H	Transportasi dan Pergudangan	6.47	(28.38)	201.86	151.77	5.86	10.35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.01	(10.48)	14.19	56.23	16.93	15.41
J	Informasi dan Komunikasi	6.80	7.09	9.83	23.57	6.70	4.07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.17	13.23	7.89	5.92	0.29	12.01
L	Real Estat	0.90	0.15	3.77	28.73	20.20	15.31
M,N	Jasa Perusahaan	4.98	(1.17)	1.27	14.35	10.43	16.26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.05	1.06	4.59	(3.00)	2.51	0.96
P	Jasa Pendidikan	3.00	(0.18)	0.74	0.48	4.53	6.14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.35	6.91	4.05	2.22	7.21	6.61
R,S, T,U	Jasa lainnya	2.59	(0.44)	14.40	10.05	5.40	11.02
Produk Domestik Regional Bruto		20.20	28.93	25.15	28.21	20.34	16.26

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali berdasarkan ADHK 2010 kurun waktu 2019-2024 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata per Tahun sebesar 23.18 persen yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 10.23 persen. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi Tahun 2018 sebesar 112.20 persen. Hingga Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sebesar 20.20 persen. Selanjutnya Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tetap tumbuh positif dan sangat tinggi yakni sebesar 28.93 persen. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Morowali tidak terdampak pandemi Covid-19, yang mana berdampak di

seluruh wilayah Indonesia. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali mencapai 25.15 (lebih rendah dari tahun sebelumnya). Selanjutnya data Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali berada dua digit diangka 28.21 persen dan Tahun 2023- 2024 menurun menjadi sebesar 20.34 persen dan 16.26 persen. Terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi, yaitu Industri Pengolahan (21.01 persen), Jasa Perusahaan (16.26 persen), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (15.41 persen). Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan rendah yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1.89 persen), Konstruksi (0.98 persen), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0.94 persen). Sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, mengingat pertumbuhan yang semakin menurun setiap tahunnya. Diperlukan peningkatan produktivitas di Sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor Pertanian.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, dalam periode Tahun 2019-2024 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali selalu berada di atas rata-rata. Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali sebesar 20.20 persen, tetap lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8.83 persen dan rata-rata secara nasional sebesar 5.02 persen. Penyebab pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif, yakni berasal dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang tumbuh sangat besar dari Sektor Pertambangan dan Penggalan. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali menurun menjadi sebesar 16.26 persen, jauh di atas pertumbuhan nasional sebesar 5.00 persen dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8.86 persen secara lengkap terdapat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Tahun 2025 (data diolah)

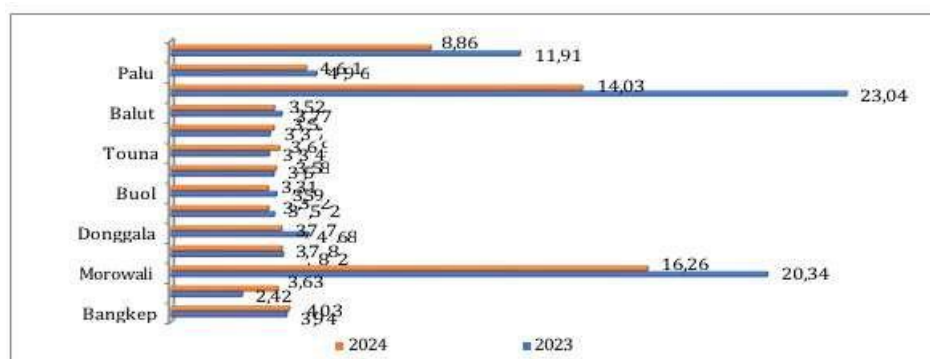
Gambar 2.2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

Ditinjau menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua, setelah Kabupaten Morowali Utara dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 23.04 persen dan di urutan ketiga Kota Palu sebesar 4.96 persen. Sedangkan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Banggai sebesar 2.42 persen. Selain Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, 11 kabupaten/kota rata-rata pertumbuhannya di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023-2024.

Gambar 2.3

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 pada kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan kecuali Kabupaten Bangkep (4.03 persen), Kabupaten Banggai (3.63 persen), Kabupaten Parigi Moutong (3.58 persen), Kabupaten Tojo Una-Una (3.69 persen), Kabupaten Sigi (3.50 persen) mengalami peningkatan. Kabupaten Morowali berada pada urutan pertama sebesar 16.26 persen sementara Kabupaten Morowali Utara sebesar 14.04 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Buol sebesar 3.31 persen.

2.1.2 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan indikator yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah yang diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi. Besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Manfaat menghitung PDRB Perkapita adalah 1) Mengukur Kesejahteraan Ekonomi, semakin tinggi PDRB perkapita, maka semakin besar rata-rata pendapatan yang dapat dinikmati penduduk. 2) Perbandingan Ekonomi Antar Wilayah. Artinya, PDRB perkapita digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antara daerah, baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. 3) Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan, yaitu Pemerintah menggunakan PDRB per kapita untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi dan merancang strategi pembangunan. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)						
ADHB	45,349.58	62,148.34	98,916.81	146,599.32	158,048.73	173,864.99
ADHK 2010	34,102.75	43,902.29	55,001.24	70,515.62	84,989.24	98,808.77
Nilai PDRB Per kapita (juta rupiah)						
ADHB	375.10	388.80	601.78	876.42	927.23	1,003.18
ADHK 2010	282.07	274.65	334.61	421.70	498.60	570.12
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen)	18.66	(2.63)	21.83	26.03	18.24	14.34
Jumlah Penduduk (orang)	121,196	161,727	167,910	176,244	170,450	198,968

Sumber : BPS Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025(diolah).

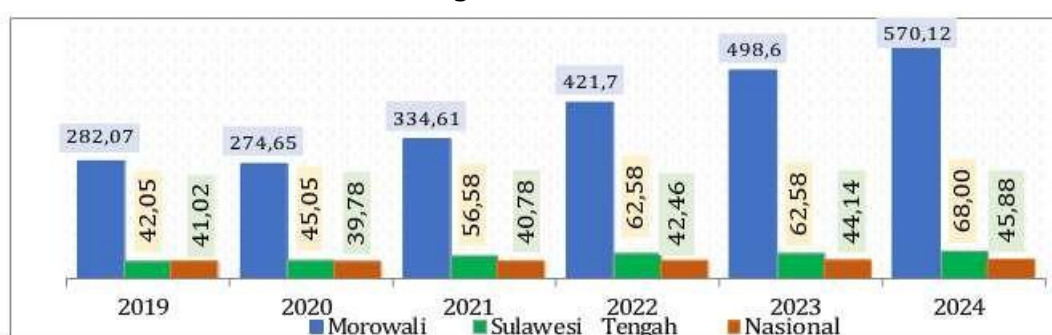
Selama periode 2019-2024 PDRB perkapita Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan terus meningkat baik berdasarkan ADHB maupun ADHK 2010. Tahun 2019 PDRB per kapita ADHB sebesar Rp.375.10 juta, mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.1,003.18 juta Tahun 2024. Sementara berdasarkan ADHK 2010 Tahun 2019 sebesar Rp.282.07 juta dan meningkat menjadi sebesar Rp.570.12 juta. Peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Morowali tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dalam kurun waktu tersebut. Secara umum diketahui, pertumbuhan PDRB Morowali didominasi oleh pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Industri Pengolahan yang multiplier effectnya terhadap perekonomian lokal masih sangat kecil. Latar belakangnya adalah karena pada kedua sektor tersebut keterlibatan faktor produksi lokal

(tenaga kerja, capital, dan skill) masih sangat kecil. Kedua sektor tersebut, terutama pada industri feronikel, merupakan enclave dalam ekonomi daerah Kabupaten Morowali.

PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sangat jauh di atas capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana pada Tahun 2019 PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp.282.07 juta, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.42.05 juta, dan Nasional sebesar Rp.41.02 juta. Pada Tahun 2024 PDRB perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp.570.12 juta, sangat jauh dari Nasional mencapai sebesar Rp45.88 juta dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.68.00 juta. Data Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional diuraikan pada gambar sebagai berikut ini.

Gambar 2.5

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber : BPS Tahun 2025 (data diolah)

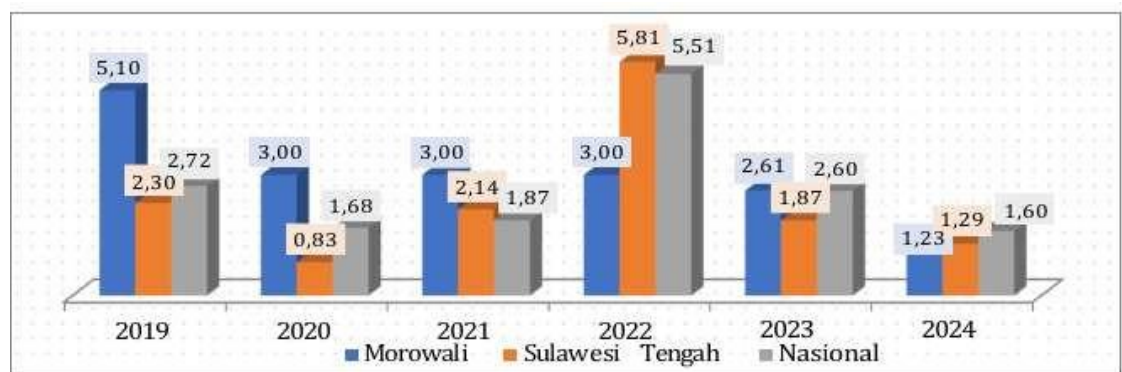
Merujuk pada data gambar di atas, bahwa PDRB perkapita Kabupaten Morowali bukan saja melampaui PDRBn perkapita Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan berlipat ganda sebanyak 8.38 kali lipat, atau sebanyak 12.43 kali lipat dari PDB perkapita Indonesia Tahun 2024. Dengan PDRB perkapita yang terus meningkat, diharapkan berdampak positif pula terhadap bidang-bidang yang lain (misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) sehingga tingkat kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Morowali akan semakin meningkat.

2.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi berupa kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi yang relatif tinggi akan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi di suatu daerah perlu dikendalikan, sehingga diharapkan tidak berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.6

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023-2024



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Grafik di atas menunjukkan tren inflasi Kabupaten Morowali Tahun 2019 sebesar 5.10 persen lebih tinggi dari rata-rata inflasi secara Nasional yakni sebesar 2.72 persen dan lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2.30 persen. Tahun 2024, besaran inflasi Kabupaten Morowali menurun diangka sebesar 1.23 persen, dan jauh di bawah rata-rata inflasi Provinsi Sulawesi Tengah, dan secara Nasional masing-masing mencapai sebesar 1.29 persen dan 1.60 persen. Penurunan ini mencerminkan stabilitasi harga dan energi serta dampak ekonomi seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efisiensi distribusi dan rantai pasok.

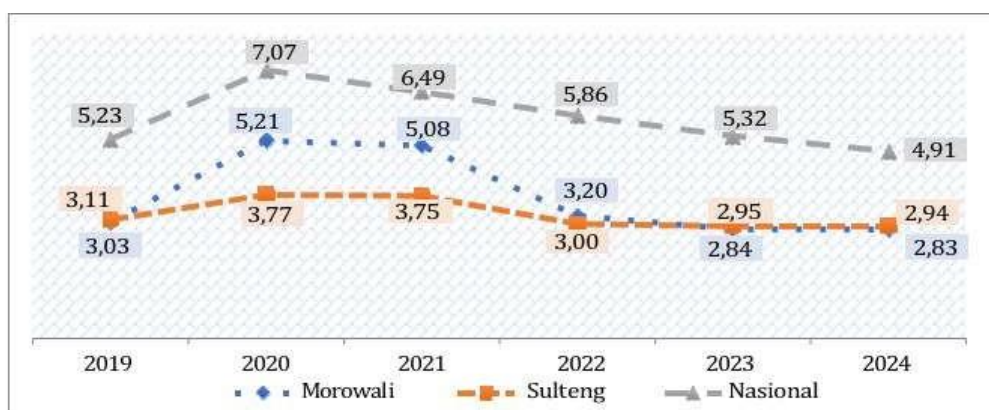
2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penganggur (unemployment) adalah penduduk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja, karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela), maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa).

Sebagai daerah yang kaya Sumber daya Alam (natural resources) Kabupaten Morowali 'negeri tambang' di Indonesia. Potensi pertambangan ini seharusnya dapat menjadi sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui penciptaan lapangan kerja atau kesempatan kerja. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari data persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang justru menurun dalam kurun 6 (enam) tahun terakhir.

Gambar 2.7

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Secara umum, TPT Kabupaten Morowali menunjukkan penurunan sampai Tahun 2024 sebesar 2.83 persen. TPT tertinggi Tahun 2020-2021 sebesar 5 persen. Pada Tahun 2020, bencana non-alam Pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut berdampak sangat buruk pada kondisi perekonomian nasional, salah satunya dengan meningkatnya jumlah penganggur termasuk di Kabupaten Morowali. Namun secara umum, TPT Kabupaten Morowali Tahun 2024 berada di bawah rata- rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Morowali mulai membaik dan mampu menyerap tenaga kerja secara lebih optimal, meskipun masih terdapat tantangan fluktuatif pada tahun-tahun sebelumnya. Jika tren ini berlanjut, Kabupaten Morowali berpotensi menjadi daerah dengan ketenagakerjaan yang lebih stabil dan inklusif dibandingkan wilayah lain di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.8

Tingkat Pengangguran Terbuka Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bangkep	2.00	2.47	2.95	1.48	1.56	1.55
Banggai	2.18	2.42	3.57	3.09	3.12	3.11
Morowali	2.97	5.21	5.08	3.20	2.84	2.84
Poso	2.18	2.39	2.47	1.68	1.67	1.77
Donggala	2.76	2.58	3.50	2.84	2.79	2.79
Tolitoli	3.10	3.74	3.13	3.31	3.12	3.11
Buol	3.01	4.36	3.64	3.07	3.14	3.13
Parimo	2.36	2.70	2.97	1.71	2.11	2.10
Touna	2.92	2.84	3.44	3.05	2.83	2.47
Sigi	2.54	3.36	2.38	3.60	2.60	2.55
Balut	3.04	3.09	3.35	3.60	3.64	3.60
Morut	3.05	5.16	2.98	2.25	2.23	2.38
Kota Palu	6.32	8.38	7.61	6.15	5.65	5.63
Sulteng	3.11	3.77	3.75	3.00	2.95	2.94
Nasional	5.23	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91

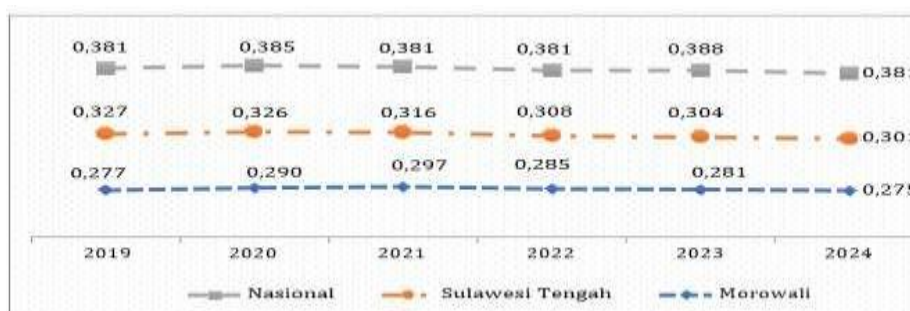
Berdasarkan data TPT Kabupaten Morowali menurun cukup signifikan di Tahun 2024 menjadi sebesar 2.84 persen. TPT tertinggi yakni Kota Palu mencapai 5.65 persen, kemudian Kabupaten Banggai Laut mencapai 3.60 persen. Sedangkan, TPT terendah adalah Kabupaten Poso sebesar 1.77 persen dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 1.55 persen. Namun, secara keseluruhan TPT kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di bawah rata-rata nasional kecuali Kota Palu.

2.1.5 Indeks Gini

Koefisien Gini atau indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk menghitung kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat. Indeks Gini mempunyai nilai dari nol (merata mutlak) hingga 1 (tidak merata mutlak). Indeks Gini dengan nilai nol menunjukkan semua penduduk di wilayah tersebut memiliki pendapatan yang sama. Sementara itu, jika indeks Gini memiliki angka 1. Hal ini menunjukkan semua pendapatan di wilayah tersebut hanya dinikmati oleh 1 (satu) orang penduduk. Dimana, indeks Gini dengan angka nol atau satu adalah hampir tidak pernah terjadi dalam suatu perekonomian hingga saat ini. Sehubungan dengan besarnya angka indeks Gini yang digunakan untuk menentukan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat, maka digunakan kriteria sebagai berikut: jika indeks Gini berada pada: 1). 0 sampai dengan 0.3, maka memiliki tingkat kesenjangan rendah, 2). di atas 0.3 sampai dengan 0.4, maka memiliki tingkat kesenjangan moderat, dan 3). lebih besar dari 0.4 memiliki tingkat kesenjangan tinggi. Data perkembangan indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada gambar berikut.

Gambar 2.9

Indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

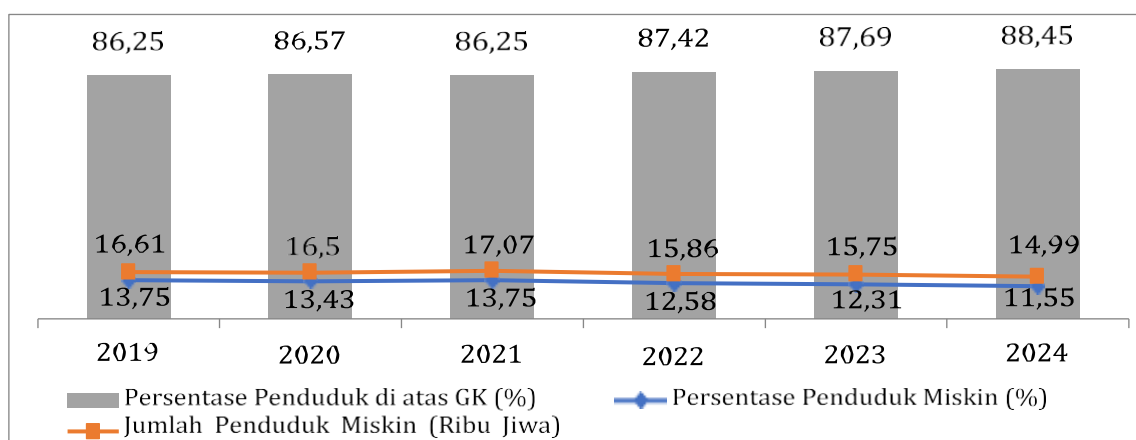
Selama kurun waktu 2019-2024 Indeks Gini Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada Tahun 2019 indeks Gini Kabupaten Morowali sebesar 0.277 mengalami penurunan Tahun 2024 menjadi sebesar 0.275. Pada Tahun 2024 kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0.301 dan rata-rata Nasional sebesar 0.381. Dengan besaran angka- angka indeks Gini Kabupaten Morowali tersebut masuk dalam range 0-0,30 yakni 0.284, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan rendah. Ditinjau menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, indeks Gini Kabupaten Morowali tertinggi kelima. Sedangkan, terendah pertama adalah Kabupaten Banggai Laut dan terendah kedua Kabupaten Tojo Una-Una. Sebaliknya,

2.1.6 Kemiskinan

Pada periode 2019-2024 persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali mengalami penurunan dari 13.75 persen Tahun 2019 menjadi 11.55 persen Tahun 2024 demikian pula jumlah penduduk miskin menurun dari 16.61 ribu jiwa menjadi 14.99 ribu jiwa. Seiring dengan menurunnya jumlah penduduk miskin, maka persentase penduduk di atas garis kemiskinan juga meningkat dari 86.25 persen Tahun 2019 menjadi 88.45 persen Tahun 2024, menandakan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.10

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2024



Sumber Kabupaten Morowali Dalam Angka tahun 2023 (data diolah)

Upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh antara lain pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh UNDP Tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi Tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru Tahun 2014 dan melakukan

backcasting Tahun 2010. Selanjutnya, IPM merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), penge-tahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living).

Perkembangan IPM Kabupaten Morowali selama Tahun 2019-2024 mengalami peningkatan yakni Tahun 2019 sebesar 72.02 meningkat menjadi sebesar 74.36 Tahun 2024. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2024 masuk kategori tinggi menunjukkan perbaikan di aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 75.02, namun lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 72.24. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Morowali sudah relatif baik. Peningkatan IPM ini juga dapat dikaitkan dengan pertumbuhan sektor industri dan investasi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.11

IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (meliputi pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah); pendapatan transfer (meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat, dan transfer antar daerah); lain-lain pendapatan daerah yang sah (meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan).

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam

upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, evaluasi pembangunan sampai dengan Tahun 2025, serta kondisi keuangan daerah maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan Kabupaten Morowali.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber- sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.

3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Penetapan dan Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali



dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

BAB III

ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang digunakan dalam Perubahan APBN

RKP Tahun 2025 merupakan tahun pertama tahap awal mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 yang dimulai melalui RPJMN tahun 2025-2029 yang fokus pada penguatan formasi, sehingga RKP tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis dalam mewujudkan sasaran Daerah Transformasi. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Indikator sasaran pembangunan Nasional yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR MAKRO	TAHUN 2025
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,1 persen-5,5 persen
2	Inflasi (%)	1,5 persen - 3,5 persen
3	Tingkat Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9 Persen - 7,2 persen
4	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	Rp. 15.300 - Rp. 15.900 Dollar AS
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 persen - 5,0 persen
6	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 persen - 8,0 persen
7	Gini Ratio (Indeks)	0,379 - 0,382
8	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56
9	Nilai Tukar Petani (Indeks)	115 - 120

Asumsi dasar Ekonomi Makro dan APBN 2025 mencerminkan Strategi Pemerintah dalam menjaga Stabilitas Fiskal dan memastikan keberlanjutan Pembangunan dengan pertumbuhan Ekonomi yang solid, Inflasi yang terkendali serta kebijakan penganggaran yang efisien, APBN 2025 dapat menjadi Instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan Nasional dan menghadapi tantangan Ekonomi Global. Penganggaran tepat dan berimbang menjadi kunci

dalam memastikan efektifitas belanja Negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam Perubahan APBD

Dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan awal RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 adalah "***Terwujudnya Kabupaten Morowali Yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan***". Berdasarkan gambaran pencapaian perekonomian Daerah Kabupaten Morowali tahun 2025. Indikator makro Daerah Kabupaten Morowali sebagai berikut :

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2024	Proyeksi Sebelum Perubahan Tahun 2025	Proyeksi Setelah Perubahan Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Persen	16,26	12,99*	16,26*
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,84	2,31*	2,84*
3.	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,55	11,59*	11,55*
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,36	72,75*	74,36*
5.	Indeks Gini	Indeks	0,275	0,265*	0,269*

Sumber: RPD Kab. Morowali Tahun 2024-2026 (data diolah)

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode Tahun 2019-2024 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali selalu berada di atas rata-rata. Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali sebesar 20.20 persen, tetap lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8.83 persen dan rata-rata secara nasional sebesar 5.02 persen. Penyebab pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif, yakni berasal dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang tumbuh sangat

besar dari Sektor Pertambangan dan Penggalan. Adapun Target LPE dalam Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Proyeksi Indikator Makro Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Proyeksi Sebelum Perubahan Tahun 2025	Proyeksi Setelah Perubahan Tahun 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	12,99	16,26

Sumber Data : Perubahan RKPD Tahun 2025

3.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Tahun 2024 berada di bawah rata- rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Morowali mulai membaik dan mampu menyerap tenaga kerja secara lebih optimal, meskipun masih terdapat tantangan fluktuatif pada tahun-tahun sebelumnya. Jika tren ini berlanjut, Kabupaten Morowali berpotensi menjadi daerah dengan ketenagakerjaan yang lebih stabil dan inklusif dibandingkan wilayah lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Proyeksi Indikator Makro
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Proyeksi Sebelum Perubahan Tahun 2025	Proyeksi Setelah Perubahan Tahun 2025
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,31	2,84

Sumber Data : Perubahan RKPD Tahun 2025

3.2.3 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Perkembangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali selama periode 2019 hingga 2024. Persentase penduduk miskin turun dari 13,75 persen tahun 2019 menjadi 11,55 persen pada tahun 2024.

Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Adapun proyeksi indikator makro Kemiskinan tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.3
Proyeksi Indikator Makro Kemiskinan
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Proyeksi Sebelum Perubahan Tahun 2025	Proyeksi Setelah Perubahan Tahun 2025
3.	Kemiskinan	11,59	11,55

Sumber Data : Perubahan RKPD Tahun 2025

3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM Kabupaten Morowali selama Tahun 2019-2024 mengalami peningkatan yakni Tahun 2019 sebesar 72.02. IPM

Kabupaten Morowali Tahun 2024 masuk kategori tinggi menunjukkan perbaikan di aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 75.02, namun lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 72.24. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Morowali sudah relatif baik. Peningkatan IPM ini juga dapat dikaitkan dengan pertumbuhan sektor industri dan investasi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2024 menunjukan Kota Palu dengan IPM tertinggi yakni sebesar 84.14 masuk kategori sangat tinggi. Sedangkan, Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun proyeksi indikator IPM tahun 2025 dapat di sajikan sebagai berikut.

Tabel 3.4
Proyeksi Indikator Makro Indeks Pembangunan Manusia
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali
Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Proyeksi Sebelum Perubahan Tahun 2025	Proyeksi Setelah Perubahan Tahun 2025
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,75	74,36

Sumber Data : Perubahan RKPD Tahun 2025

3.2.5 Indeks Gini

Selama kurun waktu 2019-2024 indeks Gini Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada Tahun 2019 indeks Gini Kabupaten Morowali sebesar 0.277

mengalami penurunan Tahun 2024 menjadi sebesar 0.275. Pada Tahun 2024 kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0.301 dan rata-rata Nasional sebesar 0.381. Dengan besaran angka- angka indeks Gini Kabupaten Morowali tersebut masuk dalam range 0-0,30 yakni 0.284, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan rendah. Adapun proyeksi Indeks Gini tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Proyeksi Indikator Makro Indeks Gini
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Proyeksi Sebelum Perubahan Tahun 2025	Proyeksi Setelah Perubahan Tahun 2025
5.	Indeks Gini	0,265	0,265

Sumber Data : Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat perannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Pendapatan daerah pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.2.523.118.319.556,00 mengalami penurunan sebesar Rp.98.940.135.000 atau 3,77% dari pendapatan di APBD tahun 2025 sebesar Rp.2.622.058.454.556,00. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer Pusat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, sebagaimana telah dituangkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Daerah menurut Propinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025,

Namun setelah pembahasan KUA Perubahan disepakati pendapatan daerah naik menjadi sebesar Rp. 2.573.188.319.556,00. Adapun rincian Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan sebesar Rp.913.808.302.035,00 yang terdiri dari Pajak Daerah bertambah

sebesar Rp.40.000.000.000,00 yang sebelumnya Rp.549.684.302.035,00 menjadi sebesar Rp.589.684.302.035,00; Retribusi Daerah bertambah sebesar Rp.10.000.000.000,00 yang sebelumnya Rp.245.864.000.000,00 menjadi sebesar Rp.255.864.000.000,00; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.2.400.000.000,00; dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.65.860.000.000,00.

Pendapatan Transfer berkurang sebesar Rp.98.940.135.000,00 atau 6% dari Rp.1.749.699.593.345,00 anggaran APBD tahun 2025 menjadi sebesar Rp.1.650.759.458.345,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berubah sebesar Rp. 8.550.559.176,00 berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rincian target Ringkasan Perubahan Pendapatan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Ringkasan Perubahan Pendapatan
Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025

sKODE	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2025	PERUBAHAN TAHUN 2025	BERKURANG /BERTAMBAH
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.622.058.454.556,00	2.573.118.319.556,00	(48.940.135.000,00)
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	863.808.302.035,00	913.808.302.035,00	50.000.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	549.684.302.035,00	589.684.302.035,00	40.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	245.864.000.000,00	255.864.000.000,00	10.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.860.000.000,00	65.860.000.000,00	0,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.749.699.593.345,00	1.650.759.458.345,00	(98.940.135.000,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.713.602.976.000,00	1.614.662.841.000,00	(98.940.135.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.096.617.345,00	36.096.617.345,00	0,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.550.559.176,00	8.550.559.176,00	0,00

4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.550.559.176,00	8.550.559.176,00	0,00
--------	---	------------------	------------------	------

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Perubahan Belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kebijakan belanja daerah secara lebih rinci diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun sosial.

6. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap PD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
7. Belanja daerah untuk urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Anggaran Belanja Daerah pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.3.340.667.110.658,85 bertambah sebesar Rp.566.065.773.726,85 atau 19,76% dari rencana belanja APBD murni tahun 2025 sebesar Rp.2.864.601.336.932,00 Anggaran tersebut digunakan untuk :

1. Belanja operasi naik sebesar Rp. 68.229.806.660,52 atau 3,66% menjadi Rp.1.930.385.702.235,64 dari belanja awal sebesar Rp.1.862.155.895.575,12;
2. Belanja modal naik sebesar Rp. 497.835.967.066,33 atau 70,78% menjadi Rp. 1.201.223.161.020,48 dari belanja awal sebesar Rp.703.387.193.954,15;
3. Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp.10.975.325.198,73; dan
4. Belanja transfer juga tidak mengalami perubahan sebesar Rp.288.082.922.204,00.

Tabel 5.1
Ringkasan Perubahan Belanja Kabupaten Morowali
Tahun Anggaran 2025

Ringkasan Belanja Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

KODE	URAIAN	PENETAPAN 2025	PERUBAHAN TAHUN 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.864.601.336.932,00	3.430.667.110.658,85	566.065.773.726,85
5,1	BELANJA OPERASI	1.862.155.895.575,12	1.930.385.702.235,64	68.229.806.660,52
5.1.01	Belanja Pegawai	799.726.894.186,04	811.836.955.077,35	12.110.060.891,31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	952.549.185.249,08	996.810.112.128,29	44.260.926.879,21
5.1.03	Belanja Bunga	1.664.000.000,00	1.664.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	76.204.833.140,00	80.171.684.140,00	3.966.851.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.010.983.000,00	39.902.950.890,00	7.891.967.890,00
5,2	BELANJA MODAL	703.387.193.954,15	1.201.223.161.020,48	497.835.967.066,33
5.2.01	Belanja Modal Tanah	46.997.982.885,00	146.479.572.625,92	99.481.589.740,92
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.798.782.803,00	146.741.998.424,38	55.943.215.621,38
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	313.219.531.596,32	552.872.987.438,35	239.653.455.842,03
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	251.779.836.669,83	351.279.349.947,83	99.499.513.278,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	463.410.000,00	3.721.602.584,00	3.258.192.584,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	127.650.000,00	127.650.000,00	0,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.975.325.198,73	10.975.325.198,73	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.975.325.198,73	10.975.325.198,73	0,00
5,4	BELANJA TRANSFER	288.082.922.204,00	288.082.922.204,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	76.054.830.204,00	76.054.830.204,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	212.028.092.000,00	212.028.092.000,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	(-242.542.882.376,00)	(-857.548.791.102,85)	(-615.005.908.726,85)

BAB VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA tahun 2024 sebesar Rp.872.611.409.652,85 meningkat sebesar Rp.615.005.908.726,85 atau 239% dari Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.257.605.500.926,00.

Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.15.062.618.550,00.

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD 2025 sebesar Rp.857.548.791.102,85 Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang. Adapun kerangka pendanaan Perubahan KUA Tahun 2025 di sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1

Ringkasan Perubahan Pembiayaan Daerah Pada Perubahan KUA
Kabupaten Morowali Tahun 2025.

KODE	URAIAN	PENETAPAN 2025	PERUBAHAN TAHUN 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	257.605.500.926,00	872.611.409.652,85	615.005.908.726,85
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	257.605.500.926,00	872.611.409.652,85	615.005.908.726,85
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.062.618.550,00	15.062.618.550,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.562.618.550,00	1.562.618.550,00	0,00
	Pembiayaan Netto	242.542.882.376,00	857.548.791.102,85	615.005.908.726,85
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi maka dalam perubahan RKPD 2025 terdapat beberapa perubahan terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025. Yang termuat dalam rancangan awal RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 Adalah **"Terwujudnya Kabupaten Morowali yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan"**. Visi tersebut di atas diwujudkan dalam 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih melalui transformasi Tata Kelola dan Birokrasi yang melayani
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat berkarakter dan berbudaya
3. Memajukan sarana dan prasarana Inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan.
4. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan serta peningkatan usaha keratif berbasis kewilayahan.
5. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan Revitalisasi Lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan Industrialisasi.

Terdapat beberapa permasalahan pembangunan di Kabupaten Morowali yaitu:

1. Tingkat kemiskinan masih tinggi
2. Masih Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Infrastruktur dasar antar wilayah masih timpang
4. Kualitas layanan kesehatan yang belum optimal
5. Pengembangan sektor pertanian dan perikanan belum optimal
6. Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mengalami penurunan
7. Kinerja aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik yang belum optimal

Dari permasalahan pembangunan tersebut di atas maka Prioritas Pembangunan Tahun 2025 yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing.
3. Memacu pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
4. Optimalisasi pembangunan sektor pertanian dan perikanan.
5. Peningkatan kualitas lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka daerah juga mempunyai kewajiban untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional sehingga dalam penentuan prioritas pembangunan tahunan perlu dilakukan penyelarasan dengan prioritas program nasional maupun provinsi.

Tabel 7.1

Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2025		
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	
NASIONAL	KABUPATEN MOROWALI
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing

NASIONAL	KABUPATEN MOROWALI
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan dan Sektor lainnya
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memacu Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas;	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing

BAB VIII

P E N U T U P

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini memuat Kebijakan Umum dan arah Pembangunan Daerah selama periode satu tahun. Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan pendapatan / belanja /atau pun pagu program/kegiatan ketika proses pembahasan Rancangan APBD maka perlu dituangkan dalam Berita Acara tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan pendapatan/belanja/pembiayaan ketika proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam Berita Acara tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD.

Morowali, 26 Juni 2025

BUPATI MOROWALI

SELAKU PIHAK PERTAMA

